

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan berupa:

1. Dalam upaya penyelesaian perkara di nagari berdasarkan hukum adat Minangkabau yang mengarah kepada *Undang-Undang Nan Duo Puluah* dan seharusnya dilaksanakan dengan *bajanjang naiak batanggo turun*, tetapi di Nagari Lingkuang Aua belum efektif/berlaku dengan konsep tersebut karna permasalahan zina tidak sampai ke tahap yang lebih tinggi seperti Kerapatan Adat Nagari, musyawarah antara keluarga sudah menjadi mediasi terbaik yang diterapkan di Nagari Lingkuang Aua. Di Nagari Lingkuang Aua penyelesaian delik adat *Sumbang Salah* yang dilakukan orang yang belum menikah penyelesaiannya biasanya dilakukan oleh Ninik Mamak, dengan mengingat bahwa tugas utama dari seorang Ninik Mamak adalah membimbing dan menjaga kemenakannya. Bentuk sanksi adat yang diterapkan kepada pelaku perzinahan di Nagari Lingkuang Aua yaitu denda adat berupa uang yang besarannya ditentukan dari tingkat kesalahan dan hasil musyawarah anggota sidang, denda nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan nagari, dan denda 1 ekor kambing tergantung pada Tingkat kesalahannya. Pelaku perzinahan juga di haruskan untuk menikah, namun terhadap pelaku yang masih dibawah umur pernikahan dilakukan apabila kedua pelaku sudah cukup umur nantinya dan di nikahkan secara resmi. Selain sanksi denda dan dinikahkan pelaku juga diharuskan untuk meminta maaf atau *Manguniangan Nasi* kepada

keluarga dan masyarakat adat melalui anggota sidang. Apabila perbuatan pelaku tidak dapat ditoleransi lagi maka diterapkan sanksi diusir selama waktu tertentu atau dibuang sepanjang adat.

2. Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan mulai mudarnya penerapan hukum adat di kenagarian Lingkuang Aua antara lain disebabkan oleh penegak hukum, masyarakat, dan aturan adat yang belum optimal. Dari beberapa faktor tersebut, faktor yang paling berpengaruh adalah faktor masyarakat, masyarakat yang main hakim sendiri dan ditambah dengan banyaknya pendatang mengakibatkan lunturnya adat setempat. Tidak sedikit perkara perzinaan yang tidak dilaporkan kepada penegak hukum juga membuat penerapan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

A. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat agar memberikan perhatian lebih dalam upaya penegakan sanksi pidana adat di Nagari Lingkuang Aua terkhusus terhadap perzinaan yang dilakukan oleh remaja agar masyarakat ikut serta dalam upaya melestarikan keberadaan Hukum Adat Minangkabau.
2. Kepada pemuka adat agar lebih memberikan penegasan dalam penjatuhan sanksi pidana adat serta aktif dalam hal pencegahan setiap perkara yang terjadi di masyarakat Nagari Lingkuang Aua, memberikan peringatan kepada pemuda atau warga setempat agar suatu masalah atau kasus yang terjadi tidak mengambil Keputusan sendiri, harus melalui pemuka adat terkhusus terhadap perkara perzinaan yang dilakukan oleh

remaja. Terhadap nagari agar dapat memberikan wadah terhadap remaja agar dapat meluangkan waktu dengan kegiatan positif seperti kegiatan olahraga atau kegiatan keagamaan.

3. Untuk menciptakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, penulis menyarankan agar pemuka adat melalui Kerapatan Adat Nagari untuk melakukan penyusunan Peraturan Nagari yang di dalamnya memuat tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum adat setempat, agar dalam upaya penegakan didapatkan kepastian hukum demi memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat.

